



PUTUSAN
Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Benny Sutisna Alias Benny Bin (alm) Entis Sutisna
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 39/24 September 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Belut, Rt 001 Rw 015, Kel/Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yana Alias Tunggul Bin Amir
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 26/7 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Kedep Rt 001 Rw 018, Kel. Tanjung Udik Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Januari 2024 s/d 4 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum MASKUN, SH dan PUTRANTO SETYO WIBOWO, SH Dkk Para Penasihat Hukum pada LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG, yang beralamat di Jalan Bhayangkara No.11 Rt.02/05 Kel. Pondok Jagung Timur, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 17 Maret 2024 Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **BENNY SUTISNA Alias BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA Alias TUNGGUL Bin AMIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA *juncto* Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dan denda

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I **BENNY SUTISNA Alias BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA Alias TUNGGUL Bin AMIR** dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;
 - (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Imei1 868359041436230, Imei2 868359041436222;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Imei1 354462083052963, Imei2 354463083052961;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa I **BENNY SUTISNA Alias BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA Alias TUNGGUL Bin AMIR**, pada hari Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2023 pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di KP. KEDEP RT001/RW018, KEL/DESA TLAJUNG UDIK, KECAMATAN GUNUNG PUTRI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide; Pasal 84 ayat (2) KUHAP), telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa yang telah beberapa kali memperoleh narkotika jenis sabu dari ALEK (DPO) yang diantaranya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa I **BENNY SUTISNA Alias BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** yang mendapatkan arahan dari ALEK (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di tempat Terdakwa II **YANA Alias TUNGGUL Bin AMIR** tinggal yakni di KP. KEDEP RT001/RW018, KEL/DESA TLAJUNG UDIK, KECAMATAN GUNUNG PUTRI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT seberat kurang lebih 5 (lima) gram untuk kemudian dijual kembali dengan cara menimbang dan memecah narkotika jenis sabu tersebut sesuai pesanan, kemudian di tempel pada lokasi yang telah ditentukan oleh ALEK (DPO);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada saat Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan, kemudian Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kota Tangerang Selatan dan kemudian dilakukan pengamatan maupun penyelidikan secara mendalam di Kawasan BSD Kota Tangerang Selatan, namun dari hasil pengamatan dan penyelidikan, peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut berpindah tempat di JALAN RAYA NAROGONG, KEL/DESA CILEUNGSI, KECAMATAN CILEUNGSI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, dari hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan pengejaran serta penangkapan terhadap Terdakwa I **BENNY SUTISNA Alias BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA Alias TUNGGUL Bin AMIR** yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika, selain itu dilakukan pula

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan/atau pakaian sehingga ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Iimei1 868359041436230, Iimei2 868359041436222;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Iimei1 354462083052963, Iimei2 354463083052961;

Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 0191/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan "HANASUI" berisi:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,1623 gram, diberi nomor barang bukti 0214/2024/NF.

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina adalah sebanyak 11,1623 (sebelas koma satu enam dua tiga) gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 0191/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0214/2024/NF mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I **BENNY SUTISNA** Alias **BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA** Alias **TUNGGUL Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA *juncto* Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
SUBSIDER

Bahwa Terdakwa I **BENNY SUTISNA** Alias **BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA** Alias **TUNGGUL Bin AMIR**, pada hari Selasa tanggal 2 bulan Januari tahun 2024 pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di JALAN RAYA NAROGONG, KEL/DESA CILEUNGSI, KECAMATAN CILEUNGSI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, akan tetapi tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu dari pada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang berwenang mengadili perkara ini, vide; Pasal 84 ayat (2) KUHP), telah melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada saat Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan, kemudian Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. dan Saksi YOGI TRIANA memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kota Tangerang Selatan dan kemudian dilakukan pengamatan maupun penyelidikan secara mendalam di Kawasan BSD Kota Tangerang Selatan, namun dari hasil pengamatan dan penyelidikan, peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut berpindah tempat di JALAN RAYA NAROGONG, KEL/DESA CILEUNGSI, KECAMATAN CILEUNGSI, KABUPATEN BOGOR, PROVINSI JAWA BARAT, dari hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan pengejaran serta penangkapan terhadap Terdakwa I **BENNY SUTISNA** Alias **BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA** Alias **TUNGGUL Bin AMIR** yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika, selain itu dilakukan pula

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan dan/atau pakaian sehingga ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Iimei1 868359041436230, Iimei2 868359041436222;
3. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Iimei1 354462083052963, Iimei2 354463083052961;

Bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut ditemukan dalam penguasaan para Terdakwa

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 0191/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan "HANASUI" berisi:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,1623 gram, diberi nomor barang bukti 0214/2024/NF.

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina adalah sebanyak 11,1623 (sebelas koma satu enam dua tiga) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 0191/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0214/2024/NF mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Bahwa para Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang

Perbuatan Terdakwa I **BENNY SUTISNA Alias BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA Alias TUNGGUL Bin AMIR** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UNDANG-

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA *juncto* Pasal 132 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H., dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Raya Narogong Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Keb. Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berawal, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada saat Saksi dan Saksi YOGI TRIANA selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan, kemudian memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah Kota Tangerang Selatan dan kemudian dilakukan pengamatan maupun penyelidikan secara mendalam di Kawasan BSD Kota Tangerang Selatan, namun dari hasil pengamatan dan penyelidikan, peredaran gelap narkoba jenis sabu tersebut berpindah tempat di Jalan Raya Narogong Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Keb. Bogor, dari hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan pengejaran serta penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba, selain itu dilakukan pula penggeledahan badan dan/atau pakaian sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Imei1 868359041436230, Imei2 868359041436222;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Imei1 354462083052963, Imei2 354463083052961;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memegang Narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah Terdakwa II namun sebelumnya dipegang oleh Terdakwa Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama ALEX dan mendapatkan tugas untuk mengambil, menyimpan, menimbang dan memecah serta menempel sesuai arahan ALEX;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai perantara/kurir dari ALEX yang bersama-sama mengedarkan sabu atas arahan ALEX dan mendapatkan upah dari ALEX pergram masing-masing sebesar Rp100.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi YOGI TRIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Raya Narogong Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Keb. Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap berawal, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 pada saat Saksi dan Saksi M. FITRI HARIYANTO, S.H. selaku anggota Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Tangerang Selatan sedang melakukan observasi wilayah di wilayah Kota Tangerang Selatan, kemudian memperoleh informasi dari Masyarakat bahwa akan terjadi peredaran gelap narkotika jenis sabu di wilayah Kota Tangerang Selatan dan kemudian dilakukan pengamatan maupun penyelidikan secara mendalam di Kawasan BSD Kota Tangerang Selatan, namun dari hasil pengamatan dan penyelidikan, peredaran gelap narkotika jenis sabu tersebut berpindah tempat di Jalan Raya Narogong Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Keb. Bogor, dari hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan pengejaran serta penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang akan melakukan transaksi jual beli narkotika, selain itu dilakukan pula pengeledahan badan dan/atau pakaian sehingga ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Iimei1 868359041436230, Iimei2 868359041436222;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Iimei1 354462083052963, Iimei2 354463083052961;
- Bahwa yang memegang Narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah Terdakwa II namun sebelumnya dipegang oleh Terdakwa Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama ALEX dan mendapatkan tugas untuk mengambil, menyimpan, menimbang dan memecah serta menempel sesuai arahan ALEX;
- Bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai perantara/kurir dari ALEX yang bersama-sama mengedarkan sabu atas arahan ALEX dan mendapatkan upah dari ALEX pergram masing-masing sebesar Rp100.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Raya Narogong Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Keb. Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu dan ditangkap pada saat akan mengantarkan narkotika kepada pembeli;
- Bahwa Sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dari ALEX;
- Bahwa Para Terdakwa bertransaksi sabu dengan ALEX baru dua kali;
- Bahwa Para Terdakwa dikenalkan oleh orang kepada ALEX dan ALEX menyuruh Para Terdakwa menjadi kurir ALEX;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan upah masing-masing sebesar Rp100.000,00 per gram;
- Bahwa ALEX memerintah melalui telpon dan upah dengan cara transfer;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Imei1 868359041436230, Imei2 868359041436222;
3. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Imei1 354462083052963, Imei2 354463083052961;

Terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 0191/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan "HANASUI" berisi:
 1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,1623 gram, diberi nomor barang bukti 0214/2024/NF.

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina adalah sebanyak 11,1623 (**sebelas koma satu enam dua tiga**) gram.

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0214/2024/NF mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Raya Narogong Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Keb. Bogor;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Imei1 868359041436230, Imei2 868359041436222;
 - 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Imei1 354462083052963, Imei2 354463083052961;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memegang Narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah Terdakwa II namun sebelumnya dipegang oleh Terdakwa Terdakwa I;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama ALEX dan mendapatkan tugas untuk mengambil, menyimpan, menimbang dan memecah serta menempel sesuai arahan ALEX;
- Bahwa benar peran Para Terdakwa adalah sebagai perantara/kurir dari ALEX yang bersama-sama mengedarkan sabu atas arahan ALEX dan mendapatkan upah dari ALEX pergram masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 0191/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan "HANASUI" berisi:

2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,1623 gram, diberi nomor barang bukti 0214/2024/NF.

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa kristal warna putih yang mengandung narkotika jenis Metamfetamina adalah sebanyak 11,1623 (**sebelas koma satu enam dua tiga**) gram.

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0214/2024/NF mengandung narkotika jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 **juncto** Pasal **132 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 **Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa I **BENNY SUTISNA Alias BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA Alias TUNGUL Bin AMIR** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sebagaimana yang didakwakan adalah Para Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka benar Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dan apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dinyatakan terbukti;



Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya “*leerboek*” hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [*zonder eigen recht*] adalah perbuatan melawan hukum [*wederrechtelijk*] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [*in strijd met het recht*];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, bahwa Para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wib di Jalan Raya Narogong Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi, Keb. Bogor dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Imei1 868359041436230, Imei2 868359041436222;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Imei1 354462083052963, Imei2 354463083052961;

Menimbang, bahwa yang memegang Narkotika jenis sabu tersebut pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah Terdakwa II namun sebelumnya dipegang oleh Terdakwa Terdakwa I, Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama ALEX dan mendapatkan tugas untuk mengambil, menyimpan, menimbang dan memecah serta menempel sesuai arahan ALEX;

Menimbang, bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai perantara/kurir dari ALEX yang bersama-sama mengedarkan sabu atas arahan ALEX dan mendapatkan upah dari ALEX pergram masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. LAB: 0191/NNF/2024 tanggal 22 Januari 2024 sisa barang bukti hasil pemeriksaan dengan nomor barang bukti sebagai berikut:

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak kardus warna biru bertuliskan “HANASUI” berisi:



3. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 11,1623 gram, diberi nomor barang bukti 0214/2024/NF.

Dengan total berat netto keseluruhan barang bukti berupa kristal warna putih yang mengandung narkoba jenis Metamfetamina adalah sebanyak 11,1623 (**sebelas koma satu enam dua tiga**) gram.

Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 0214/2024/NF mengandung narkoba jenis **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka jelaslah bahwa Para Terdakwa telah terbukti tanpa ijin pihak yang berwenang menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I, dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas Narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari orang yang bernama ALEX dan mendapatkan tugas untuk mengambil, menyimpan, menimbang dan memecah serta menempel sesuai arahan ALEX dan peran Para Terdakwa adalah sebagai perantara/kurir dari ALEX yang bersama-sama mengedarkan sabu atas arahan ALEX dan mendapatkan upah dari ALEX per gram masing-masing sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur permufakatan jahat, oleh karenanya unsur ke-3 ini pun terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Para Terdakwa, akan mempertimbangkan pula pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dan seadil-adilnya karena Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Para Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Para Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Para Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Iimei1 868359041436230, Iimei2 868359041436222;
3. 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Iimei1 354462083052963, Iimei2 354463083052961;

Karena merupakan barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut dirasa cukup adil sesuai dengan rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **BENNY SUTISNA Alias BENNY Bin (Alm) ENTIS SUTISNA** dan Terdakwa II **YANA Alias TUNGGUL Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu berat brutto 12,52 (dua belas koma lima dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih Imei1 868359041436230, Imei2 868359041436222;
- 1 (satu) unit handphone merek SAMSUNG warna gold Imei1 354462083052963, Imei2 354463083052961;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 03 Juni 2024 oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., Masduki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Eric Putradiyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara virtual didampingi Panasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Masduki, S.H.

Panitera Pengganti,

Nunyati, S.H., M.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 518/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)